



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR HONOR PETUGAS PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGANTAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif dan efisien maka diperlukan upaya peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan/ Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- b. bahwa untuk menunjang optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan pengembangan tersebut perlu disusun Standar Honor Petugas Puskesmas dengan Pelayanan Pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 seri E nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 32);
10. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HONOR PETUGAS PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
5. Puskesmas adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan pada Pemerintah Kota Pontianak;
6. Pelayanan pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan atau 24 jam berupa pelayanan persalinan, perawatan persalinan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan gizi buruk;
7. Standar honor adalah honor setinggi-tingginya dari jasa yang diberikan baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu di puskesmas dengan pelayanan kesehatan di puskesmas pengembangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan standar honor petugas puskesmas dengan pelayanan pengembangan di Puskesmas Kota Pontianak dimaksudkan sebagai pedoman dengan batasan maksimal dalam pemberian kompensasi bagi tenaga medis maupun non medis yang melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas pengembangan.

BAB III
JENIS, PETUGAS PELAYANAN DAN BESARAN HONOR
Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas pengembangan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap
 - b. Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan
 - c. Pelayanan Sore Hari
 - d. Pelayanan Perawatan Gizi Buruk

- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di puskesmas pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk penanggung jawab pelayanan dan koordinator pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Untuk setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas pelayanan medis dan penanggung jawab pelayanan yaitu:
 - a. Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Inap terdiri dari:
 1. Koordinator
 2. Penanggung jawab medik
 3. Administrasi
 4. Paramedis jaga sore
 5. Paramedis jaga malam
 6. Dokter jaga sore
 7. Dokter jaga malam
 - b. Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan terdiri dari:
 1. Koordinator
 2. Penanggung jawab medik
 3. Administrasi
 4. Jasa medis tindakan persalinan
 5. Jasa medis tindakan persalinan dengan kelainan
 6. Jasa medis tindakan persalinan spesialistik oleh Dokter Spesialis kandungan
 7. Visite Dokter Spesialis kandungan
 8. Transport Dokter Spesialis kandungan
 9. Bidan jaga sore
 10. Bidan jaga malam
 - c. Pelayanan Sore Hari terdiri dari:
 1. Koordinator
 2. Penanggung jawab medik
 3. Administrasi
 4. Paramedis
 5. Dokter jaga
 6. Non paramedik
 - d. Pelayanan Perawatan Gizi Buruk terdiri dari:
 1. Koordinator
 2. Penanggung jawab medik

3. Administrasi
 4. Paramedis / tenaga gizi jaga sore
 5. Paramedis / tenaga gizi jaga malam
- (4) Penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Pembantu Orang Sakit (POS) atau Pembantu Bidan
 - b. Juru Masak
 - c. Tukang cuci
- (5) Petugas pelayanan medis dan penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Besaran honor penanggungjawab pelayanan dan koordinator pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab Pelayanan
 1. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan 1 s/d 2 pelayanan Rp 200.000,- per bulan
 2. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan 3 s / d 4 pelayanan Rp 325.000,- per bulan
 3. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan lebih dari 4 pelayanan Rp 400.000,- per bulan
 - b. Koordinator Instalasi Pelayanan Rp 100.000,- per bulan
- (2) Besaran Honor untuk Petugas Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap
 1. Koordinator UGD atau Rawat Inap Rp 100.000,- per bulan
 2. Penanggungjawab Medik UGD atau Rawat Inap Rp 500.000,- per bulan
 3. Administrasi UGD atau Rawat Inap Rp 100.000,- per bulan
 4. Paramedis jaga sore Rp 30.000,- per shift
 5. Paramedis jaga malam Rp 40.000,- per shift
 6. Dokter jaga sore Rp 60.000,- per shift
 7. Dokter jaga malam Rp 75.000,- per shift
 - b. Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan
 1. Koordinator Persalinan Rp 100.000,- per bulan
 2. Penanggungjawab Medik Persalinan Rp 500.000,- per bulan
 3. Administrasi Persalinan Rp 100.000,- per bulan
 4. Jasa medis tindakan persalinan Rp 50.000,- per tindakan
 5. Jasa medis tindakan persalinan dengan kelainan Rp 65.000,- per tindakan
 6. Jasa medis tindakan persalinan spesialistik oleh dr.spesialis kandungan Rp 150.000,- per pasien
 7. Visite dr.spesialis kandungan Rp 16.000,- per visit/kunjungan
 8. Transport dr.spesialis kandungan Rp 45.000,- per hari
 9. Bidan jaga sore Rp 30.000,- per shift
 10. Bidan jaga malam Rp 40.000,- per shift
 - c. Pelayanan Sore Hari
 1. Koordinator Pelayanan Sore Hari Rp 75.000,- per bulan
 2. Penanggungjawab Medik Pelayanan Sore Hari Rp 150.000,- per bulan
 3. Administrasi Pelayanan Sore Hari Rp 75.000,- per bulan

4. Paramedis jaga sore Rp 30.000,- per shift
 5. Dokter jaga sore Rp 60.000,- per shift
 6. Non paramedik Rp 25.000,- per shift
- d. Pelayanan Perawatan Gizi Buruk
1. Koordinator perawatan gizi buruk Rp 100.000,- per bulan
 2. Penanggung jawab Medik perawatan gizi buruk Rp 500.000,- per bulan
 3. Administrasi perawatan gizi buruk Rp 100.000,- per bulan
 4. Paramedis / tenaga gizi jaga sore Rp 30.000,- per shift
 5. Paramedis / tenaga gizi jaga malam Rp 40.000,- per shift
- (3) Besaran honor petugas penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Pembantu Orang Sakit (POS) atau Pembantu Bidan Rp 950.000,- per bulan
 - b. Juru Masak Rp 950.000,- per bulan
 - c. Tukang cuci Rp 950.000,- per bulan


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Pebruari 2011


WALIKOTA PONTIANAK


H.SUTARMIDJI, SH.M.Hum

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 16 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK


H. Mochammad Akip, SH, MM

Pembina Utama Muda
Nip.19560606 198010 1 006

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 12